

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 13-SERI "D" NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMERINTAHAN NAGORI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Pengaturan tentang Pemerintahan Nagori;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Pemerintahan Nagori.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 4 Seri D nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGORI

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Pemerintah Nagori adalah Pengulu dan Tingkat Nagori sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagori.
7. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
8. Tingkat Nagori adalah unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah bagian Nagori (Huta).
9. Peraturan Nagori adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Maujana Nagori bersama Pangulu.
10. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Nagori adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Maujana Nagori adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagori dalam memberdayakan masyarakat.
14. Alokasi Dana Nagori adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Nagori, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Simalungun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori selanjutnya disingkat APB Nagori adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori.
16. Kerjasama Nagori adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Nagori atau Nagori dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu.
17. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara Nagori atau Nagori dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
18. Pembentukan Nagori adalah tindakan mengadakan Nagori baru oapat berupa penggabungan beberapa Nagori atau bagian Nagori yang bersandingan atau pemekaran dari satu Nagori menjadi dua Nagori atau lebih atau pembentukan Nagori diluar Nagori yang telah ada.
19. Penggabungan Nagori adalah penyatuan dua Nagori atau lebih menjadi Nagori yang baru.

20. Penghapusan Nagori adalah tindakan menghapus Nagori yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Nagori terdekat.
21. Penataan Nagori adalah tindakan menata satu wilayah Nagori sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Nagori dari beberapa huta.
22. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Nagori.
23. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Nagori.
24. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Pangulu untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
25. Bakal Calon adalah warga masyarakat Nagori setempat yang telah mengajukan permohonan menjadi Calon Pangulu kepada Panitia Pemilihan Pangulu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan Kepemimpinan Bakal Calon.
27. Calon adalah Calon Pangulu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pangulu setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan.
28. Calon yang berhak dipilih adalah calon Pangulu yang telah mendapat persetujuan dari Mujana Nagori.
29. Kampaye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpatik pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Pangulu.
30. Calon Terpilih adalah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak.
31. Pejabat Pangulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Pangulu dalam kurun waktu tertentu.
32. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pangulu.
33. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
34. Pemilih adalah penduduk Nagori yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
35. Huta adalah bagian wilayah Nagori dilingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Nagori.
36. Gamot adalah Pimpinan wilayah bagian Nagori dilingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagori.

B A B II

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PANGULU

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pangulu adalah warga negara Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun dihitung pada saat pendaftaran dilaksanakan ;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Pangulu ;
 - h. Penduduk Nagori setempat yang telah terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau putra Nagori yang bersangkutan;
 - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan ;

- k. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Pangulu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagori setempat ;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat atau tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat atau norma-norma yang hidup dan berkembang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Nagori setempat.
- (2) Khusus PNS, TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Pangulu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga harus memiliki Surat Keterangan persetujuan dari atasannya.
- (3) Bagi PNS, TNI/POLRI dan putera Nagori yang terpilih dan diangkat menjadi Pangulu terhitung mulai tanggal pelantikan Pangulu harus bertempat tinggal di Nagori yang bersangkutan.

Pasal 3

Yang dapat memilih Pangulu adalah penduduk Nagori Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Nagori yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 Tahun atau yang telah pernah kawin dihitung pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 4

Dalam pemilihan Pangulu setiap penduduk Nagori yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau memilih dalam pemilihan Pangulu, wajib hadir ditempat pelaksanaan pemilihan dilangsungkan dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Bagian Pertama Pencalonan Pangulu

Pasal 5

- (1) Permohonan pencalonan Pangulu diajukan tertulis kepada Maujana Nagori melalui Panitia Pemilihan Pangulu dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Pangulu, ia akan dibebaskan sementara dari jabatan instansi selama menjadi Pangulu tanpa kehilangan haknya sebagai PNS, TNI/POLRI.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Pangulu

Pasal 6

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Pangulu, Maujana Nagori membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota Maujana Nagori, Pengurus Lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan Tungkat Nagori.
- (2) Panitia Pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua Umum merangkap Anggota ;
 - b. Sekretaris Panitia yang diunjuk merangkap Anggota ;
 - c. Anggota Maujana Nagori sebagai Anggota ;
 - d. Tungkat Nagori, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Pangulu kepada Maujana Nagori.

- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon berhalangan sebagai anggota Panitia Pemilihan, keanggotaannya digantikan oleh anggota Maujana atau unsur Tingkat Nagori yang lain berdasarkan usul ketua pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori.

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan menyampaikan administrasi persyaratan Bakal Calon ;
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Maujana Nagori ;
- c. Mengumumkan nama-nama Bakal Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih ;
- d. Mengajukan biaya rencana pemilihan kepada Maujana Nagori ;
- e. Mengadakan persiapan pelaksanaan Pemilihan Pangulu supaya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur ;
- f. Melaksanakan pemilihan Pangulu dari calon yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Pangulu yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Pangulu, Kepala Daerah membentuk Tim Pembina Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Tugas dan fungsi tim pembina pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilihan
Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran pemilihan dimulai Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tanggal dan berakhirnya masa pendaftaran pemilihan.
- (2) Masa Pendaftaran pemilihan berlangsung selama 30 hari yang dibagi dua tahap :
 - a. 15 hari untuk pencatatan nama pemilih dalam daftar pemilih sementara ;
 - b. 15 hari kemudian menyempurnakan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap.

Pasal 11

Pada hari pertama sampai dengan hari kelimabelas masa pendaftaran pemilih, panitia pemilihan membuat daftar pemilih sementara dengan mempedomani register penduduk nagori dan melakukan pengecekan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 12

- (1) Maujana Nagori menugaskan kepada Panitia Pemilihan Pangulu melaksanakan penjaringan Bakal Calon Pangulu sesuai dengan persyaratan dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Maujana Nagori menetapkan Tata Cara Penyaringan Bakal Calon.
- (3) Setelah Tata Cara Penyaringan ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.
- (4) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil penjaringan dengan ketentuan, jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang bakal calon dan ditetapkan dengan Berita Acara penyaringan Bakal Calon.

- (5) Bakal calon lebih dari 5 orang disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan
- (6) selanjutnya diseleksi oleh Tim Pembina Pemilihan Pangulu Tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih
Oleh Masyarakat Ditetapkan Maujana Nagori
Pasal 13

- (1) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Maujana Nagori yang terdiri dari Surat Permohonan Bakal Calon dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon ;
 - b. Khusus bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI/POLRI Surat Keterangan persetujuan dari atasannya ;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah ;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRI ;
 - e. Daftar Riwayat Hidup ;
 - f. Photocopy ijazah pendidikan terakhir dari sekolah yang terakreditasi dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - g. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat Pemerintah yang berwenang ;
 - h. Pasphoto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (2) Maujana Nagori setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon yang akan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon dan tembusannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pemilihan Pangulu
Pasal 14

- (1) Penetapan hari, tanggal Pemilihan Pangulu dan tanda gambar masing-masing ditetapkan oleh Maujana Nagori.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah gambar :
 - a. Padi ;
 - b. Jagung ;
 - c. Pisang ;
 - d. Kelapa ;
 - e. Nenas.
- (3) Calon Pangulu yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan menggunakan tanda gambar diluar tanda gambar yang telah ditentukan sebagaimana ayat (2) pasal ini.

Bagian Kedelapan
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 15

Panitia Pemilihan setelah melakukan musyawarah dengan Maujana Nagori dan para calon tetap, membuat pengumuman tertulis tentang hari, tanggal, waktu, tempat pemilihan dan tanda gambar masing-masing calon dan pengumuman ditempelkan di kantor Pangulu dan ditempat-tempat terbuka yang ramai dikunjungi umum di Nagori yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Para Calon yang mengikuti pemilihan dapat melakukan kampanye selama 2 (dua) minggu dan berakhir 1 (satu) Minggu sebelum hari pelaksanaan pemilihan.
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Maujana Nagori.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat menggugurkan hak calon sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang mengakibatkan batalnya salah satu calon, hingga menyebabkan calon tunggal, pemilihan calon tetap dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Pangulu dinyatakan sah apabila yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemilihan Pangulu dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan Pangulu mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Bilamana dalam pemilihan ulang, jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah keseluruhan pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penghunjukan Pejabat.

Pasal 19

Panitia Pemilihan mempunyai hak memilih serta calon yang berhak untuk dipilih dalam pemilihan calon Pangulu tetap mempunyai hak untuk mempergunakan hak pilihnya.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan alat-alat perlengkapan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Maujana Nagori.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan Maujana Nagori.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan 1 (satu) suara kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 22

Sebelum melaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut daftar hadir.
- (2) Sebelum pemilih memasuki tempat pemungutan suara harus menunjukkan surat panggilan kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan daftar pemilih.
- (3) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila ditemukan dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara yang telah disiapkan oleh panitia dan mencoblos surat suara dengan alat pencoblos yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bilamana mempergunakan surat suara, pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 25

- (1) Pada saat pemungutan suara diadakan Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mengupayakan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan dapat diakhiri lebih awal jika semua pemilih yang terdaftar telah memberikan suaranya.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilih untuk memberikan hak suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara dan dalam hal terjadi calon tunggal maka disamping dari calon ditambah minimal dari 1 (satu) orang lagi yang diambil dari pemilih yang hadir.
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 27

- (1) Penentuan sah tidaknya suara diatur dalam Keputusan Maujana Nagori.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada waktu itu juga.

Pasal 28

Calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Maujana Nagori.
- (2) Hasil pemilihan dan perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pangulu dan dilaporkan kepada Maujana Nagori paling lama 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara.
- (3) Maujana Nagori menetapkan keputusan penetapan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Keputusan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (5) Dalam hal adanya dugaan kecurangan pemalsuan izajah, umur dan dokumen lainnya, Maujana Nagori tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Bagian Kesebelas
Calon Terpilih Yang Mendapat Dukungan Suara Terbanyak
Yang Sama Lebih Dari Satu Orang.

Pasal 30

- (1) Apabila lebih dari satu orang yang berhak dipilih, mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 31

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Ulang berpedoman pada pasal 26 dan pasal 29 dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Pengesahan Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Pangulu

Pasal 32

- (1) Calon Pangulu yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Pangulu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan melalui Camat dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan calon Pangulu terpilih.
- (3) Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pangulu terpilih oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Pangulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan Pangulu.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berlaku sejak saat pelantikan.
- (5) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Pangulu pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Sebelum memangku jabatannya Pangulu mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang dihunjuk.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 "DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANGULU DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

Pasal 34

- (1) Pelantikan Pangulu dilaksanakan setelah proses akhir pelaksanaan Pemilihan Pangulu.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Pangulu dilaksanakan pada hari kerja atau sehari seb.
- (3) Pelantikan Pangulu tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan izajah, umur dan dalam hal lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (5).
- (4) Apabila setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan izajah, umur dan dalam hal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan, maka Kepala Daerah atas usul Maujana Nagori melalui Camat memberhentikan Pangulu serta mengangkat Pejabat Pangulu.

Pasal 35

Pelantikan Pangulu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keluarnya Keputusan Pengangkatan Pangulu yang bersangkutan atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi Nagori yang dimekarkan dan Pejabat Pangulu yang dihunjuk.

Pasal 37

- (1) Pangulu mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila masa jabatan Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 38

Tata Cara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pangulu termasuk pelaksanaan serah terima jabatan akan diatur oleh Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Belas

Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Laporan

Tugas Pangulu

Pasal 39

- (1) Tata cara pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori kepada Bupati dan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Maujana Nagori akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Pangulu dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pangulu.

Bagian Keempat Belas

Larangan Bagi Pangulu

Pasal 40

Pangulu dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Maujana Nagori, dan/atau lembaga kemasyarakatan di Nagori bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kompaye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

Bagian Kelima Belas

Tindakan Penyidikan Terhadap Pangulu

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pangulu dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

Bagian Keenam Belas
Tindakan Administratif Terhadap Pangulu
Pasal 42

- (1) Pangulu yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Nagori, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pangulu yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan atau Norma-norma yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagori yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara pemberhentian oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Pangulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini diberhentikan atas usul Maujana Nagori setelah diadakan penelitian dan penyidikan oleh Kepala Daerah secara seksama.

Bagian Ketujuh Belas
Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Pangulu
Yang Berhalangan
Pasal 44

Tata cara penghunjukan pejabat yang mewakili dalam hal Pangulu dan Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan diatur kemudian dengan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan Belas
Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Pangulu
Pasal 45

- (1) Pangulu yang sedang dituduh dan tersangkut dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 43 atas usul Maujana Nagori setelah mendapat saran dan pertimbangan Camat dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Selama Pangulu dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Pangulu yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila berdasarkan penyidikan dari penyidik umum atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, dinyatakan bahwa Pangulu yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kegiatan yang dituduhkan, maka Maujana Nagori mengusulkan untuk mencabut Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Pangulu yang bersangkutan melakukan upaya-upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai Maujana Nagori mengusulkan agar Pangulu yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 46

- (1) Pangulu berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pangulu baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini;
 - e. Melanggar Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Terhadap Pangulu yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Nagori atau salah satu Tingkat Nagori dihunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Maujana Nagori untuk menjalankan hak wewenang dan kewajiban sebagai Pangulu.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter pemerintah bahwa Pangulu dimaksud belum dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya maka Kepala Daerah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Pangulu.
- (4) Pangulu diberhentikan oleh Kepala daerah melalui usulan Maujana Nagori apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI.

Pasal 48

Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 49

Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang berhenti atau yang diberhentikan Kepala Daerah dikembalikan ke Instansi Induknya.

Bagian Kesembilan Belas **Pemberitahuan Dari Maujana Nagori Kepada Pangulu Mengenai** **Akan Berakhirnya Masa Jabatan** **Pasal 50**

- (1) Maujana Nagori memberitahukan kepada Pangulu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pangulu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pangulu, Maujana Nagori segera memproses Pemilihan Pangulu yang baru dengan membentuk Panitia Pemilihan Pangulu.

Bagian Keduapuluh **Pengangkatan Pejabat Pangulu** **Pasal 51**

- (1) Pengangkatan Pejabat Pangulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Maujana Nagori melalui Camat.
- (2) Masa Jabatan Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (3) Pejabat Pangulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

Pasal 52

Hak, Kewajiban dan Wewenang Pejabat Pangulu adalah sama dengan hak, kewajiban, dan wewenang Pangulu defenitif.

Bagian Keduapuluh Satu **Biaya Pemilihan Pangulu** **Pasal 53**

Biaya pemilihan Pangulu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori dan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan dibantu dari APBD Kabupaten Simalungun.

**Bagian Keduapuluh Dua
Ketentuan Pelanggaran
Pasal 54**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Pangulu atau siapapun juga yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Pangulu dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB III
SUSUNAN PEMERINTAHAN NAGORI
Bagian Pertama
Susunan Pemerintahan Nagori
Pasal 55**

- (1) Di Nagori dibentuk Pemerintahan Nagori dan Maujan Nagori.
- (2) Susunan Pemerintah Nagori terdiri dari :
 - a. Pangulu;
 - b. Tingkat Nagori.
- (3) Tingkat Nagori terdiri dari :
 - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Nagori dan Kepala-kepala urusan;
 - b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani Nagori dan urusan kemandirian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Nagori;
 - c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantuan Pangulu di wilayah bagian Nagori seperti Gamot yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Nagori dan Kepala-kepala urusan;
 - b. Kepala-kepala urusan yaitu :
 - Urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - Urusan Perekonomian dan Pembangunan.
 - Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (5) Jumlah Tingkat Nagori disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (6) Bagan Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Nagori sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Kedudukan Tugas Dan Fungsi Pangulu
Pasal 56**

- (1) Pangulu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pangulu mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Maujana Nagori;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagori;
 - c. Menetapkan Peraturan Nagori yang telah mendapat persetujuan bersama Maujana Nagori;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Nagori mengenai APBD Nagori untuk dibahas dan ditetapkan bersama Maujana Nagori;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Nagori;
 - f. Membina Perekonomian Nagori;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagori secara partisipatif;
 - h. Mewakili Nagorinya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Kepala Daerah dan tembusan Camat.
- (4) Pangulu mempunyai kewenangan mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagori;
 - b. Kewenangan Oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
 - c. Tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten.
- (5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c pasal ini, disertai dengan pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Pangulu mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara Ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagori yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Nagori;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagori yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Nagori;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagori;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagori;
 - l. Mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan Nagori;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelenbagaan di Nagori;
 - o. Mengembangkan potensi dan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k Pangulu dapat dibantu oleh lembaga adat, segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Pangulu bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pangulu :

- (1) wajib bersikap dan bertindak adil, tidak membedakan serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pangulu yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana ayat (1), oleh Maujana Nagori dapat mengusulkan pemberhentian kepada Bupati setelah mendapat tegoran secara tertulis tiga kali berturut-turut.
- (3) Surat teguran sebagaimana disebut dengan ayat (2) pasal ini ditembuskan kepada Bupati Simalungun melalui Camat.

Bagian Ketiga Kedudukan Tingkat Nagori

Pasal 59

- (1) Tingkat Nagori sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini bertugas membantu Pangulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tingkat Nagori bertanggungjawab kepada Pangulu.

Pasal 60

Sekretaris Nagori adalah unsur staf yaitu unsur pelayanan dibidang ketatausahaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pangulu.

Pasal 61

Sekretaris Nagori mempunyai tugas membantu Pangulu dan melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Tingkat Nagori.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 61 Sekretaris Nagori mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tingkat Nagori dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah Nagori secara terpadu;
- b. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintah Nagori;
- c. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pembangunan;
- d. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Tingkat Nagori.

Pasal 63

- (1) Sekretaris Nagori diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di Nagori yang bersangkutan;
- (2) Sekretaris Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Kedudukan Kepala Urusan adalah sebagai unsur pembantu Sekretaris dalam bidang urusannya.
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan dan kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dibidang pemerintahan;
 - b. Menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan wilayah, pelayanan masyarakat dibidang pemerintah;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungutan PBB;
 - d. Membantu pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - e. Membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan petunjuk Pangulu;
 - g. Menyusun dan mempersiapkan bahan laporan dibidang pemerintahan;
 - h. Menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - i. Melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah;
 - j. Menyusun dan mempersiapkan laporan dibidang kemasyarakatan;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Pangulu.
- (3) Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang perekonomian;
 - b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan;

- d. Membantu kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan korban bencana alam dan bantuan lainnya;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pemuda, PKK serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (4) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Nagori, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan umum dan ketetausahaan;
 - b. Memelihara kantor, inventaris dan arsip kantor Pangulu Nagori;
 - c. Mengurus kesejahteraan Tingkat Nagori;
 - d. Mengurus keuangan Nagori;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Pangulu.

Pasal 65

Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 64 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, perekonomian dan pembangunan, administrasi dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. Melaksanakan pelayanan umum dilingkungan pemerintahan Nagori.

Pasal 66

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan (UPTL) berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat seperti pamong tani, dan ketertiban serta keamanan Nagori yang bentuk dan susunan organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat Nagori yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Nagori dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Pangulu.

Pasal 67

Unsur Wilayah Bagian Nagori atau Huta yang dipimpin oleh Gamot mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Pangulu dalam wilayah kerjanya, dan bertanggungjawab kepada Pangulu.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 67 Peraturan Daerah ini, unsur wilayah bagian Nagori atau Gamot mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Pangulu dalam wilayah kerjanya;
- b. Membina dan meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan perekonomian rakyat di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan Peraturan Nagori di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat **Persyaratan Tingkat Nagori** **Pasal 69**

Yang dapat diangkat menjadi Tingkat Nagori adalah penduduk Nagori warga negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak sedang menjalani Pidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagori yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

- f. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang berpengalaman/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Bagian Kelima

Pencalonan, Pengangkatan dan Masa Kerja Tungkat Nagori

Pasal 70

- (1) Pencalonan Tungkat Nagori diusulkan Pangulu secara tertulis kepada Maujana Nagori dilengkapi keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 69 Peraturan Daerah ini untuk memperoleh pertimbangan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.

Pasal 71

- (1) Tungkat Nagori diangkat tanpa melalui pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori atau sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Nagori yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan Tungkat Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan setelah para calon diseleksi oleh Pemerintah Nagori.

Pasal 72

Pengangkatan Tungkat Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 73

Masa jabatan Tungkat Nagori disesuaikan dengan masa jabatan Pangulu atau menurut kebutuhan Nagori yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

Pasal 74

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Tungkat Nagori mempedomani Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Tungkat Nagori membantu Pangulu dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Tungkat Nagori bertanggung jawab kepada Pangulu.

Bagian Keenam

Larangan Bagi Tungkat Nagori

Pasal 75

Tungkat Nagori dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah dan masyarakat Nagori serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Tindakan Penyidikan Terhadap Tungkat Nagori

Pasal 76

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Tungkat Nagori dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Pangulu.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (4) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Pangulu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam.

Bagian Kedelapan
Tindakan Administratif Terhadap Tingkat Nagori
Pasal 77

- (1) Tingkat Nagori yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Nagori, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tingkat Nagori yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagori yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Pangulu.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Tingkat Nagori
Pasal 78

- (1) Tingkat Nagori dapat diberhentikan oleh Pangulu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri dan telah diangkat Pejabat Baru;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Peraturan Daerah ini;
 - d. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Nagori terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Nagori;
 - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau Norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagori setempat.
- (2) Tingkat Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Peraturan Daerah ini dapat diberhentikan oleh Pangulu setelah mendapat pertimbangan dari Maujana Nagori.
- (3) Dalam hal jabatan pada Tingkat Nagori loworig, Pangulu dapat menghunjuk seorang pejabat dari Tingkat Nagori dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah diangkat pejabat yang defenitif.

Pasal 79

- (1) Tingkat Nagori yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang sudah dalam tingkat penyidikan dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama Tingkat Nagori dikenakan pemberhentian sementara, maka tugasnya sehari-hari dilaksanakan oleh Pangulu atau Pejabat lain yang dihunjuk oleh Pangulu.
- (4) Pangulu dapat mencabut surat pemberhentian sementara setelah mendapat pertimbangan dari Maujana Nagori bilamana yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

Tingkat Nagori berhenti atau diberhentikan oleh Pangulu karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 78 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja Pemerintahan Nagori dan Tingkat Nagori
Pasal 81

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagori, Pangulu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagori berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Maujana Nagori :

- (1) Mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Maujana Nagori serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori kepada Masyarakat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 82

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagori sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Maujana Nagori.

Pasal 83

- (1) Pangulu menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagori, radio komunikasi atau media lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagori dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Laporan akhir masa jabatan Pangulu disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (4) Laporan Keterangan Akhir masa jabatan Pangulu disampaikan kepada Maujana Nagori.

Pasal 84

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Maujana Nagori melaksanakan rapat Maujana Nagori sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun atau menurut kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Nagori bertanggung jawab kepada Pangulu;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagori;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Urusan Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Pangulu setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Sekretaris Nagori.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unsur Wilayah Bagian Nagori atau Huta yang dikepalai oleh Gamot bertanggung jawab kepada Pangulu.

Pasal 85

Di Nagori dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan Nagori dan ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

Pasal 86

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 85 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra Pemerintahan Nagori dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk kepentingan masyarakat Nagori

Pasal 87

Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Nagori dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan oleh Pangulu bersama Maujana Nagori dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

B A B IV
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
NAGORI

Bagian Pertama
Pembentukan Dan Pemekaran

Pasal 88

- (1) Nagori dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Nagori, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan Nagori adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 89

- (1) Pembentukan Nagori dapat berupa penggabungan beberapa Nagori atau bagian Nagori yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Nagori menjadi dua Nagori atau lebih, atau pembentukan Nagori diluar Nagori yang telah ada.
- (2) Nagori dibentuk atas usul Pangulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembentukan Dan Pemekaran

Pasal 90

Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Nagori adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- d. Minimal terdiri dari 3 (tiga) Huta (Gamot);
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang akan dipilih menjadi Tingkat Nagori;
- f. Tersedianya sarana dan pra sarana Pemerintahan Nagori.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Dan Pemekaran

Pasal 91

- (1). Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Nagori dapat dibentuk dan dimekarkan setelah dilakukan pendataan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2). Pembentukan dan Pemekaran Nagori dilakukan atas prakarsa masyarakat dan diusulkan Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Majelis Nagori.
- (3) Untuk melaksanakan Pembentukan dan Pemekaran Nagori, Bupati Simalungun membentuk panitia yang terdiri dari Unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam Pembentukan Nagori Baru, Kepala Daerah dapat menetapkan Nagori Persiapan, dengan ketentuan setelah adanya Pembinaan paling lama 2 (dua) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, dibentuk Nagori Defenitif dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Penggabungan Dan Penghapusan Nagori

Pasal 92

- (1) Suatu Nagori yang dalam perkembangan keadaan situasi dan kondisi, tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Peraturan Daerah ini dapat digabungkan atau dihapuskan.

- (2) Penggabungan dan atau Penghapusan Nagori dapat dilakukan setelah sedikitnya 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Nagori berdasarkan usul Pangulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Batas Wilayah Nagori
Pasal 93

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Nagori yang satu dengan wilayah Nagori yang lain, ditetapkan batas wilayah Nagori dengan Peraturan Nagori berdasarkan riwayat Nagori dan atas persetujuan bersama dari Nagori yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 94

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah Nagori disajikan dalam bentuk Peta Nagori yang terdiri dari peta sebelum dimekarkan dan peta setelah dimekarkan.
- (2) Peta Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 95

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Nagori, Bupati membentuk Tim Pelaksana teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Nagori.

Bagian Keenam
Pembagian Wilayah Nagori
Pasal 96

- (1) Dalam wilayah Nagori dapat dibentuk Huta yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Nagori yang dipimpin oleh Gamot.
- (2) Syarat-syarat pembentukan Huta :
- a. Jumlah penduduk paling rendah 330 jiwa atau 70 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan mendorong perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan huta ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

B A B V
MAUJANA NAGORI
Bagian Pertama
Kedudukan Maujana Nagori
Pasal 97

Maujana Nagori berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagori.

Pasal 98

Maujana Nagori berfungsi menetapkan Peraturan Nagori bersama Pangulu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 99

- Maujana Nagori mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Nagori bersama Pangulu;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagori dan Peraturan Pangulu;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pangulu;
 - d. Membentuk panitia Pemilihan Pangulu;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun tata tertib Maujana Nagori.

Pasal 100

Maujana Nagori mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagori;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagori.
- c. Mengajukan pertanyaan;
- d. Menyampaikan usul dan pendapat;
- e. Memilih dan dipilih; dan
- f. Memperoleh tunjangan.

Pasal 101

Anggota Maujana Nagori mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagori;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memproses pemilihan Pangulu;
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. Menjaga Norma dan Etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 102

- (1) Maujana Nagori mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kerja Maujana Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Anggota Maujana Nagori berkewajiban untuk memberi penjelasan atas pertanyaan peserta pertemuan.

Bagian Kedua

Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Maujana

Pasal 103

- (1) Anggota Maujana Nagori adalah wakil dari penduduk Nagori bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta).
- (2) Anggota Maujana Nagori terdiri dari Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi Anggota Maujana Nagori adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun setinggi-tingginya 60 Tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - f. Bersedia dicalonkan;
 - g. Berdomisili di Nagori yang bersangkutan minimal 2 Tahun berturut-turut.

Pasal 104

- (1) Calon Anggota Maujana Nagori ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Penetapan Anggota Maujana Nagori dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Maujana Nagori yang didampingi oleh Pangulu dibantu Sekretaris Nagori dengan dihadiri oleh para Calon Anggota Maujana Nagori, Tingkat Nagori, Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka – Pemuka Masyarakat;
 - b. Musyawarah mufakat dapat dilakukan dan jika tidak tercapai musyawarah mufakat dilakukan dengan cara voting.
- (3) Peserta musyawarah adalah Gamot, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi Calon Anggota Maujana Nagori adalah peserta musyawarah.
- (5) Jumlah Anggota Maujana Nagori ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Nagori, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, jumlah anggota 5 (lima) orang;

- b. Jumlah penduduk 1501 jiwa s/d 2000 jiwa, jumlah anggota 7 (tujuh) orang;
 c. Jumlah penduduk diatas 2001 jiwa, jumlah anggota 9 (sembilan) orang.
- (6) Hasil Pemilihan Anggota Maujana Nagori dan Pengurus Maujana Nagori dimuat dalam Berita Acara dan Surat Keputusan Pangulu kemudian diajukan kepada Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan, Pengangkatan oleh Kepala Daerah.
 - (7) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemilihan Pengurus Maujana Nagori, nama-nama yang terpilih diajukan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 105

- (1) Pengesahan pengangkatan anggota Maujana Nagori ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pemilihan pengurus Maujana Nagori diterima oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Maujana Nagori sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Maujana Nagori sebagai berikut :
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Maujana Nagori dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Nagori, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 106

- (1) Pimpinan Maujana Nagori terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Maujana Nagori dipilih dari dan oleh anggota Maujana Nagori secara langsung dalam rapat Maujana Nagori yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Maujana Nagori untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 107

- (1) Rapat Maujana Nagori dipimpin oleh Pimpinan Maujana Nagori.
- (2) Rapat Maujana Nagori dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Maujana Nagori, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat Maujana Nagori dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Maujana Nagori, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota Maujana Nagori yang hadir.
- (4) Hasil rapat Maujana Nagori ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Maujana Nagori dan setiap hasil rapat maujana Nagori diumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Kantor Pangulu.

Pasal 108

- (1) Pimpinan dan anggota Maujana Nagori menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagori.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Nagori.

Pasal 109

- (1) Untuk kegiatan Maujana Nagori disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Nagori yang dikelola oleh Sekretaris Maujana Nagori.
- (2) Biaya untuk kegiatan Maujana Nagori ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagori.

Pasal 110

- (1) Pimpinan dan Anggota Maujana Nagori tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pangulu dan Tingkat Nagori.
- (2) Pimpinan dan Anggota Maujana Nagori dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek Nagori ;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;

- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- d. Menyalahgunakan wewenang ;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 111

Masa jabatan anggota Maujana Nagori adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 112

Keanggotaan Maujana Nagori berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota Maujana Nagori yang baru ;
- d. Melanggar sumpah/janji ;
- e. Melakukan tindak pidana atas Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagori ;
- g. Tidak berdomisili lagi di Nagori tempat terpilih sebagai Maujana Nagori.

Pasal 113

Pemberhentian anggota Maujana Nagori diusulkan oleh Ketua Maujana Nagori kepada Kepala Daerah melalui Pangulu setelah mendapat persetujuan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Maujana Nagori.

Pasal 114

- (1) Anggota Maujana Nagori yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Maujana Nagori pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Maujana Noagori yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota Maujana Nagori pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur pada pasal 104 Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari penggantian anggota Maujana Nagori, Kepala Daerah menerbitkan keputusan pengesahan.

Pasal 116

- (1) Apabila pimpinan Maujana Nagori berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Maujana Nagori.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Maujana Nagori dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh pengurus Maujana Nagori yang ada.
- (3) Masa jabatan pimpinan Maujana Nagori pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Maujana Nagori yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 117

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Maujana Nagori dibantu oleh sekretariat Maujana Nagori.
- (2) Sekretariat Maujana Nagori dipimpin oleh Sekretaris Maujana Nagori.
- (3) Sekretaris Maujana Nagori dipilih dan ditetapkan dari anggota Maujana Nagori.
- (4) Alat kelengkapan Maujana Nagori lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Maujana Nagori.

Pasal 118

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Maujana Nagori, ditetapkan dengan Peraturan Nagori dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
- (2) Peraturan Nagori sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
 - b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota ;
 - c. Fungsi, tugas dan wewenang ;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan ;
 - e. Penggantian anggota dan pimpinan ;
 - f. Hubungan kerja dengan Pangulu dan Lembaga Kemasyarakatan ;
 - g. Keuangan dan Administratif.

Bagian Ketiga Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja Pasal 119

- (1) Rapat Maujana Nagori diadakan dalam hal penetapan Peraturan Nagori yang bersifat insidental, pemilihan Pangulu, laporan keterangan pertanggungjawaban Pangulu dan kebijakan Pangulu lainnya.
- (2) Penentuan rapat Maujana Nagori sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Rapat Maujana Nagori dipimpin oleh salah seorang unsur pimpinan Maujana Nagori.
- (4) Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja Maujana Nagori akan diatur dengan Keputusan Kepala daerah.
- (5) Pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.

Bagian Keempat Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 120

Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagori dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 121

- Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Simalungun meliputi :
- a. Menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagori ;
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Nagori
 - c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan Nagori dan Peraturan Pangulu ;
 - d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
 - e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagori ;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagori ;
 - h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Nagori ;
 - i. Mengawasi pengelolaan keuangan Nagori dan pendayagunaan aset Nagori ;
 - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagori dan lembaga kemasyarakatan ;
 - k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagori ;
 - l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Nagori dan lembaga kemasyarakatan ;
 - m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Pangulu, Perangkat Nagori dan Maujana Nagori sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
 - n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan dalam Pemerintahan Nagori dan lembaga kemasyarakatan ;
 - o. Memberikan reaksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pangulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ;
 - p. Melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagori.

Pasal 122

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagori dan Peraturan Pangulu ;
- b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Nagori ;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Nagori ;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten Simalungun yang diserahkan kepada Nagori ;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan ;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pangulu dan perangkat Nagori ;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar Nagori dan kerjasama Nagori dengan pihak ketiga ;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagori.

Pasal 123

- (1) Jika waktu yang telah ditetapkan untuk rapat tiba, namun jumlah peserta belum tercapai maka Pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Waktu pengunduran sebagaimana dalam rapat dalam ayat (1) pasal ini, jumlah peserta belum juga quorum, maka pimpinan rapat konsultasi dengan unsur pimpinan lainnya untuk menentukan jadwal rapat berikutnya yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (3) Apabila maksud ayat (2) pasal ini belum juga tercapai, maka pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan tidak berdasarkan jumlah anggota yang hadir, namun dihadiri paling tidak 2 orang unsur pimpinan.

Pasal 124

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris Maujana Nagori membacakan susunan rapat guna mendapat persetujuan dari anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat sebagaimana maksud ayat(1) pasal ini, hanya dapat dirubah atas persetujuan anggota yang hadir.

Pasal 125

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban menjelaskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas.
- (2) Setiap anggota berhak berbicara setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat dan pembicaraan tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dan pembicaraan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas.
- (3) Apabila pembicara berbicara menyimpang dari pokok masalah yang ditetapkan, maka pimpinan dapat memperingatkan pembicara agar kembali kepada pokok permasalahan.

Pasal 126

- (1) Apabila pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban rapat atau pembicaraan mempengaruhi peserta lainnya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka pimpinan rapat memperingati supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Pembicara sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini, oleh pimpinan rapat diberi kesempatan untuk meralat kembali perkataan-perkataannya dan jika menggunakan kesempatan tersebut maka perkataan-perkataan sudah terlontar tidak dimuat dalam berita acara dan dianggap tidak pernah diucapkan.
- (3) Setiap pembicara yang tidak mengindahkan peringatan dari pimpinan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pimpinan rapat meminta agar pembicara keluar dari ruangan rapat.

Pasal 127

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup maka pimpinan rapat membacakan kesimpulan rapat untuk mendapat persetujuan dari peserta rapat sebagai hasil keputusan rapat.
- (2) Setelah keputusan rapat dibacakan Sekretaris Maujana Nagori dan diterima dalam musyawarah mufakat maka hasil keputusan rapat selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan rapat.

Pasal 128

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari selesai rapat, Sekretaris Maujana Nagori segera menyusun berita acara rapat yang memuat :
 - a. Hari, Tanggal dan Tempat rapat ;
 - b. Acara rapat ;
 - c. Daftar hadir peserta rapat ;
 - d. Pokok-pokok masalah yang dibahas ;
 - e. Saran dan tanggapan para pembicara ;
 - f. Kesimpulan rapat.
- (2) Berita Acara Rapat sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan selanjutnya.

**BAB VI
PERATURAN NAGORI
Pasal 129**

- (1) Peraturan Nagori ditetapkan oleh Maujana Nagori bersama Pangulu
- (2) Kerangka Peraturan Nagori terdiri atas :
 - A. Judul
 - B. Pembukuan terdiri dari :
 1. Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 2. Jabatan pembentukan peraturan Nagori
 3. Konsideran (menimbang)
 4. Dasar hukum (mengingat)
 5. Dikte terdiri atas .
 - Memutuskan ;
 - Menetapkan ;
 - Nama Peraturan Nagori
 - C. Batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 1. Ketentuan umum
 2. Materi pokok yang diatur
 3. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 4. Ketentuan penutup
 - D. Penutup
 - E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
 - F. Lampiran (jika diperlukan).
- (3) Bentuk peraturan Nagori ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

**Bagian Pertama
Tata Cara Penetapan Peraturan Nagori
Pasal 130**

- (1) Rancangan Peraturan Nagori disusun oleh Pangulu dan atau Maujana Nagori.
- (2) Pangulu menetapkan Peraturan Nagori setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori
- (3) Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Nagori disampaikan kepada Bupati belum mendapatkan jawaban maka dengan sendirinya Peraturan Nagori dapat diberlakukan karena dianggap telah mendapat pengesahan.

Pasal 131

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Nagori, Maujana Nagori mengadakan rapat, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Maujana Nagori
- (2) Dalam hal anggota Maujana Nagori yang hadir, kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka rapat Maujana Nagori ditunda.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Bilamana yang dimaksud ayat (3) Pasal Quorum tidak tercapai, maka rapat dilanjutkan dan dianggap sah.

Pasal 132

Rancangan Peraturan Nagori disampaikan kepada para anggota Maujana Nagori selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Maujana Nagori menyelenggarakan untuk membahas dan menetapkan Peraturan Nagori.

Pasal 133

- (1) Maujana Nagori yang telah menerima Rancangan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari telah dapat memberikan persetujuan, perbaikan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Maujana Nagori belum memberikan jawaban, maka Peraturan Nagori tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 134

- (1) Peraturan Nagori yang telah mendapat persetujuan Maujana Nagori selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal persetujuan sudah dapat disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Peraturan Nagori yang telah ditolak Maujana Nagori harus disertai dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 135

Dalam pelaksanaan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pada pasal 134 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pangulu dibantu oleh Tingkat Nagori dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pasal 136

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pada pasal 135 Peraturan Daerah ini, Pangulu menetapkan keputusan pelaksanaannya.
- (2) Keputusan Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Maujana Nagori dan Kepala Daerah melalui Camat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pangulu

Pasal 137

- (1) Setiap keputusan Pangulu yang bersifat mengatur atau membebani masyarakat Nagori harus mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.
- (2) Keputusan Pangulu yang bersifat penetapan tidak perlu mendapat persetujuan Maujana Nagori.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Maujana Nagori sudah harus memberi jawaban.

Bagian Ketiga

Kedudukan Peraturan Nagori Terhadap Kepentingan Umum, Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tingkatannya

Pasal 138

- (1) Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat membatalkan Peraturan Nagori dan Keputusan Pangulu yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Nagori dan Keputusan Pangulu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada pemerintah Nagori yang bersangkutan dan Maujana Nagori dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagori yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Nagori dan Keputusan Pangulu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah dan atau pemerintah propinsi setelah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun

BAB VII

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Pembentukan Dan Nama Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 139

- (1) Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk di Nagori atas prakarsa masyarakat Nagori yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

Pasal 140

Pemberian nama lembaga kemasyarakatan ditentukan oleh Pemerintah Nagori bersama-sama dengan Maujana Nagori melalui musyawarah/mufakat sesuai dengan kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat Nagori.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 141

Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di Nagori merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 142

- (1) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Gotong royong dan swadaya masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Pangulu dibidang perencanaan pembangunan;
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk merencanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan Nagori.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Dan Masa Kerja Pengurus Pasal 143

- (1) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan di Nagori ditetapkan oleh lembaga kemasyarakatan itu sendiri, dengan memperhatikan kerampingan struktur untuk efisiensi dan efektifitas.
- (2) Masa kerja pengurus lembaga kemasyarakatan adalah 6 (enam) tahun.

Bagian Keempat Syarat-Syarat Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Pengurus Pasal 144

- (1) Anggota pengurus lembaga kemasyarakatan di Nagori terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain, pemuka adat, agama, pendidik, cendekiawan dan pemuda dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - d. Penduduk Nagori dan bertempat tinggal tetap di Nagori yang bersangkutan;
 - e. Mempunyai kemauan, dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengangkatan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori.
- (3) Anggota pengurus anggota lembaga kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Telah berakhir masa kepengurusannya;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian kepengurusan lembaga kemasyarakatan Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu.

**Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 145**

Dalam melaksanakan tugasnya para anggota lembaga kemasyarakatan di Nagori mengutamakan azas musyawarah dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan masyarakat Nagori.

Pasal 146

- (1) Hubungan antara lembaga kemasyarakatan di Nagori dengan Pangulu :
 - a. Lembaga kemasyarakatan di Nagori merupakan mitra kerja Pangulu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Nagori;
 - b. Lembaga kemasyarakatan di Nagori menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan Nagori.
- (2) Hubungan antara lembaga kemasyarakatan di Nagori dengan organisasi/lembaga Nagori lainnya :
 - a. Hubungan antara lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagori bersifat saling mengisi dan saling melengkapi;
 - b. Segala kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagori terpadu perencanaannya yang meliputi sasaran dan lokasinya yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi.

**Bagian Keenam
Kewenangan, Hak Dan Kewajiban
Pasal 147**

- (1) Lembaga kemasyarakatan mempunyai wewenang dan hak sebagai berikut :
 - a. Mengelola hak-hak atau harta kekayaan lembaga kemasyarakatan itu sendiri untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
 - b. Memberikan saran/pertimbangan pada pemerintah Nagori didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat Nagori.
- (2) Lembaga kemasyarakatan di Nagori berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah di Nagori dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin keterpeliharaannya kebinekaan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

**Bagian Ketujuh
Pertumbuhan Dan Perkembangan
Pasal 148**

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti lembaga pemberdayaan masyarakat Nagori maupun pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dapat tetap dipertahankan keberadaannya.
- (2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memerlukan penetapan dari Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.

**Bagian Kedelapan
Pendanaan
Pasal 149**

- Sumber dana lembaga kemasyarakatan di Nagori dapat diperoleh dari :
- a. Swadaya masyarakat baik berupa dana dan daya;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja Nagori;
 - c. Anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten;
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
PENATAAN KAWASAN NAGORI
Pasal 150

Penataan kawasan Nagori bertujuan untuk menata ruang suatu Nagori guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar

Pasal 151

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Nagori wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat

Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 152

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan Nagori meliputi :

- a. Memberikan informasi tentang potensi Nagori serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang.
- b. Memberikan informasi dan argumentasi kebertan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang.
- c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang.
- d. Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan Nagori.

Pasal 153

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan Nagori tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Nagori.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Dan Pengawasan
Pasal 154

Pembangunan dan penataan kawasan Nagori dilaksanakan oleh pihak Kabupaten Simalungun atau oleh pihak ketiga.

Pasal 155

- (1) Bupati Simalungun melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan Nagori.
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan Nagori dilakukan oleh Maujana Nagori dan Kepala Daerah.

B A B IX
KEWENANGAN NAGORI
Pasal 156

Kewenangan Nagori mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagori;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada Nagori disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 157

Kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 156, meliputi bidang-bidang :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial;
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negari;
- n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;
- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Bidang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Bidang Kependudukan;
- t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.

Pasal 158

Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada pasal 157 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 159

- (1) Nagori menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal 158, dengan Peraturan Nagori setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan kewenangan Nagori oleh Kepala Daerah berdasarkan :
 - a. Potensi Nagori meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia;
 - b. Sarana dan Prasarana.
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai kewenangan Nagori menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 160

Untuk melaksanakan kewenangannya, Nagori setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 161

- (1) Penetapan kewenangan Nagori dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Nagori, sarana dan prasarana Nagori, minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Bagi Nagori yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat pedoman pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagori.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

- (1) Bagi Pangulu yang berakhir masa jabatannya sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang masih menggunakan masa kerja 5 (lima) tahun dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sehingga masa kerja Pangulu secara keseluruhan menjadi 6 (enam) tahun..

- (2) Perpanjangan masa jabatan Pangulu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Masa jabatan dan keanggotaan Maujana Nagori yang ada saat ini berakhir sampai terberituknya Maujana Nagori yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Nagori, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagori dan Tingkat Nagori di Kabupaten Simalungun, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Maujana Nagori, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pangulu, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Tingkat Nagori, dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18 Tahun 2000 tentang Peraturan Nagori, dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagori di Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI "D" NOMOR 13

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN NAGORI

1. **BIDANG PERTANIAN**
 - a. Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan;
 - b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani;
 - c. Pemasyarakatan pasca usaha tani;
 - d. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten, pengembangan lumbung Nagori;
 - e. Penetapan pola waktu musim tanam.
2. **BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**
 - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - b. Pembinaan terhadap masyarakat Nagori sebagai pemilik sumber daya genetik.
3. **BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**
 - a. Pengaturan Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - b. Pengolahan dan pelestarian Hutan Nagori;
 - c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan kebun bibit Nagori;
 - d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan;
 - f. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul.
4. **BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
 - a. Rekomendasi Izin Usaha Industri;
 - b. Rekomendasi Investasi di Nagori;
 - c. Rekomendasi Ijin Gangguan;
 - d. Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan;
 - e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Hasil Industri dan Perdagangan.
5. **BIDANG PERKOPERASIAN**
 - a. Rekomendasi dan Pengawasan Pemberian Kredit di Nagori;
 - b. Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Nagori Simpan Pinjam (UED-SP) dan dana investasi.
6. **BIDANG KETENAGAKERJAAN**
 - a. Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Administrasi Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja/Penduduk Usia Kerja.
7. **BIDANG KESEHATAN**
 - a. Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Nagori;
 - c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. Pengelolaan Dana Sehat.
8. **BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
 - a. Rekomendasi dalam Pembangunan Prasarana Fisik TK/RA,SD/MI,SLTP/MTs,SLTA/MA;
 - b. Pemeliharaan fasilitas Pendidikan yang ada di Nagori;
 - c. Penyelenggaraan Kursus-kursus Keterampilan;
 - d. Pembinaan Taman Baca dan Keiompok-kelompok Belajar yang ada di Nagori;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Seni, Budaya dan Adat Istiadat yang ada di Nagori;
 - f. Pembinaan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Pembinaan GNOTA dan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin (AUSKIN);
 - h. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Pra Sekolah.
9. **BIDANG SOSIAL**
 - a. Pembinaan penyandang masalah sosial;
 - b. Pengurusan orang miskin dan terlantar;
 - c. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;

- d. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial;
 - e. Pembinaan karang taruna;
 - f. Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
10. **BIDANG PEKERJAAN UMUM**
- a. Sosialisasi dan ijin mendirikan bangunan;
 - b. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Nagori;
 - c. Pengelolaan empang/telaga yang sudah dikonstruksikan.
11. **BIDANG PERHUBUNGAN**
- a. Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan jalan Nagori;
 - b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan Nagori;
 - c. Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan Nagori.
12. **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
- a. Pembinaan lingkungan hidup;
 - b. Pengawasan pembuangan limbah;
 - c. Pengawasan dan pemanfaatan sumber air di Nagori;
 - d. Pengawasan perusakan lingkungan hidup di Nagori.
13. **BIDANG KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK DALAM NEGERI**
- a. Pembinaan idiologi bangsa dan pemeliharaan data/dokumen politik;
 - b. Pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. Penanggulangan bencana alam;
 - e. Pengelolaan dana bantuan bencana alam.
14. **BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI NAGORI**
- a. Penetapan organisasi Pemerintahan Nagori;
 - b. Penetapan perangkat Nagori;
 - c. Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Penetapan pembentukan Maujana Nagori;
 - e. Penetapan APB-Nagori;
 - f. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - g. Penetapan Peraturan Nagori;
 - h. Kerjasama antar Nagori;
 - i. Pembentukan badan usaha milik Nagori (BUM-Nagori);
 - j. Penetapan retribusi pasar Nagori;
 - k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan asset desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat.
15. **BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN**
Pengelolaan Keuangan Bagian Nagori dari hasil Penerimaan Pajak dan retribusi tertentu dari Kabupaten.
16. **BIDANG TUGAS PEMBANTUAN**
Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
17. **BIDANG PARIWISATA**
- a. Pengelolaan objek wisata lainnya di nagori diluar rencana induk pariwisata;
 - b. Pembinaan masyarakat sadar wisata.
18. **BIDANG PERTANAHAN**
- a. Pelayanan administrasi pertanahan;
 - b. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat Nagori.
19. **BIDANG KEPENDUDUKAN**
- a. Pendataan dan pembinaan kependudukan;
 - b. Pengelolaan kelompok bina keluarga dan usaha ekonomi produktif;
 - c. Registrasi kependudukan.

20. BIDANG PERENCANAAN

- a. Penyusunan profil Nagori;
- b. Perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat Nagori;
- c. Monitoring dan evaluasi program pembangunan Nagori.

21. BIDANG PENERANGAN/INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- b. Pengawasan peredaran/pemutaran film keiling,
- c. Pemantauan peredaran VCD/Film;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- e. Pemantauan penggunaan gedung pertemuan/Balai Nagori;
- f. Pemantauan media informasi/cetak yang beredar.

BUPATI SIMALUNGUN.

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI "D" NOMOR 13